

Kriteria **MAKANAN** **HALAL** DAN **HARAM**

Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawas, Lc, MA حفظه الله

Publication : 1437 H_2016 M

KRITERIA MAKANAN HALAL DAN HARAM

Oleh : Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawas حفظه الله

Sumber: Blog Resmi Penulis di www.abufawas.wordpress.com
Telah terbit di Majalah Pengusaha Muslim Edisi 15-16 Volume 2 Th 2011 M
e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.wordpress.com

Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, komprehensif dan mudah syariatnya. Di antara bukti kebaikan dan kemudahan syariat Islam, Allah menghalalkan semua makanan dan minuman yang mengandung maslahat dan manfaat bagi badan, ruh maupun akhlak manusia. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan dan minuman yang menimbulkan mudharat atau yang mengandung mudharat lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad manusia.

KEWAJIBAN MENKONSUMSI MAKANAN YANG BAIK DAN HALAL

Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar pengisi perut dan penyehat badan saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi, tetapi di samping itu juga harus halal. Baik halal pada zat makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, dan halal pada cara mendapatkannya.

Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah عزوجل memerintahkan seluruh hamba-Nya yang beriman dan yang kafir agar

mereka makan makanan yang baik lagi halal, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Dan firman-Nya pula:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari yang telah Kami rizkikan kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 172).

Dalam menafsirkan ayat di atas, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رحمه الله berkata: “Perintah ini (yakni memakan makanan yang halal lagi baik) ditujukan kepada seluruh manusia, baik dia seorang mukmin ataupun kafir. Mereka diperintahkan memakan apa yang ada di bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, dan binatang yang halal. Yaitu diperolehnya dengan cara yang halal (benar), bukan dengan cara merampas atau dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan. Dan *Tayyiban* (yang baik) maksudnya bukan termasuk makanan yang keji atau kotor, seperti bangkai, darah, daging babi, dan lainnya”. (Tafsir *Taisir Karimirrahman*, hal. 63).

Di dalam sebuah hadits, Nabi ﷺ memberikan ancaman masuk neraka kepada siapa saja yang mengkonsumsi makanan yang haram, sebagaimana sabda beliau:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالْنَّارُ أَوْلَى لَهُ

“Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu (makanan) yang haram, maka neraka lebih pantas (sebagai tempat tinggal, pent) baginya”.

Demikian pula orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, ia terancam ibadah (doa)nya tidak diterima dan dikabulkan oleh Allah عزوجل, sebagaimana ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي, bahwa Nabi ﷺ menceritakan seorang laki-laki yang sedang musafir rambutnya kusut dan penuh debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit sembari berdo'a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram, maka kata Rasulullah ﷺ: “Bagaimana mungkin permohonannya dikabulkan?”. (HR. Muslim II/703 no.1015)

**KAIDAH FIQIH: HUKUM ASAL SEGALA SESUATU
(MAKANAN, BINATANG, DLL) ADALAH HALAL KECUALI
JIKA ADA DALIL SYAR'I YANG MENGHARAMKANNYA**

Kaidah ini disimpulkan oleh para ulama dari beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah عزوجل:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". (QS. Al-Baqarah: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu (termasuk makanan dan binatang) yang ada di bumi adalah nikmat dari Allah, maka ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, karena Allah tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik.

Dan berdasarkan firman-Nya pula:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya". (QS. Al-An'am: 119)

Maka semua makanan yang tidak ada pengharamannya dalam syari'at Islam berarti hukumnya adalah halal sepanjang tidak menimbulkan mudharat kepada dirinya. Demikian pula binatang yang tidak ada pengharamannya dalam dalil-dalil syar'i dan tidak termasuk ke dalam golongan binatang yang haram dikonsumsi, baik karena kesamaan jenis, bentuk atau sifat, maka hukumnya halal dikonsumsi dan boleh dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti dijadikan kendaraan, perhiasan, hiburan atau selainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Darda' رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa saja yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya itulah yang halal, dan apa saja yang diharamkan oleh-Nya itulah yang haram, adapun yang tidak dijelaskan, berarti termasuk yang dimaafkan bagimu. Dan terimalah pemaafan Allah itu, karena Allah tidak mungkin melupakan sesuatu, kemudian beliau membaca firman Allah عز وجل:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa". (QS. Maryam: 64.) (HR. Hakim II/406 no.3419 dan dia men-*shahih*-kannya).

MACAM-MACAM MAKANAN

Pada umumnya makanan yang sering dikonsumsi manusia ada dua jenis, yaitu:

1. **Makanan selain binatang (nabati)**, terdiri dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, benda-benda (roti, kue dan sejenisnya), dan yang berupa cairan (air dengan semua bentuknya).

Ibnu Hubairah رحمه الله dalam *Al-Ifshoh* (II/453) menukil kesepakatan ulama akan halalnya jenis ini kecuali yang mengandung mudharat.

2. **Binatang (hewani)**, yang terdiri dari **binatang darat** dan **binatang air**.

Binatang darat ada dua macam:

1. **Jinak**, yaitu semua hewan yang hidup di sekitar manusia dan diberi makan oleh manusia, seperti: hewan ternak (Onta, sapi, kambing, ayam, bebek, dan semisalnya).
2. **Liar**, yaitu semua hewan yang tinggal jauh dari manusia dan tidak diberi makan oleh manusia, baik dia buas maupun tidak. Seperti: Singa, serigala, ayam hutan, kuda liar dan sejenisnya.

Hukum binatang darat dengan kedua bentuknya adalah halal kecuali yang diharamkan oleh syari'at. (*Manhajus Salikin* hal. 52)

Binatang air juga terbagi dua macam:

1. Binatang yang hidup di air yang jika dia keluar darinya akan segera mati, contohnya adalah ikan dan yang sejenisnya.
2. Binatang yang hidup di dua alam, seperti buaya dan kepiting. (Lihat pembagian ini dalam *Tafsir Al-Qurthubi* VI/318 dan *Al-Majmu'* IX/31-32)

Hukum binatang air bentuk yang pertama, -menurut pendapat yang paling kuat- adalah halal untuk dikonsumsi secara mutlak. Ini adalah pendapat Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, mereka berdalilkan dengan keumuman dalil dalam masalah ini, di antaranya adalah firman Allah عزّوجلّ:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu" (QS. Al-Ma'idah: 96)

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Dia (laut) adalah pensuci airnya dan halal bangkainya". (HR. Abu Daud I/69 no.83, At-Tirmidzi I/100 no.69, An-Nasa`i I/50 no.59, dan Ibnu Majah I/136 no.386. Dan *dishahihkan* oleh Syaikh Al-Albani).

Adapun bentuk yang kedua dari binatang air, yaitu binatang yang hidup di dua alam, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat Asy-Syafi'iyah yang menyatakan bahwa seluruh binatang yang hidup di dua alam -baik yang masih hidup maupun yang sudah jadi bangkai- seluruhnya adalah halal kecuali kodok. Dikecualikan darinya kodok karena ada hadits yang mengharamkannya. (Lihat *Al-Majmu'* IX/32-33).

KRITERIA MAKANAN ATAU BINATANG YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM

Di dalam syari'at Islam, makanan atau binatang yang haram dikonsumsi itu ada dua jenis:

Pertama: *Haram Lidzatihi* (makanan yang haram karena zatnya). Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram.

Berdasarkan firman Allah ﷻ di dalam Al Qur'an dan sabda Nabi ﷺ di dalam hadits-hadits beliau, maka dapat

diketahui beberapa jenis makanan yang haram dikonsumsi manusia karena memang dzat makanan itu sendiri telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, di antaranya ialah:

1. Darah

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini berdasarkan firman Allah عزوجل:

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.” (QS. Al-An’am: 145)

2. Daging Babi

Para ulama telah sepakat, daging babi haram dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah عزَّوجلَّ:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”. (QS. Al-Baqarah: 173)

Dan juga firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...”. (QS. Al-Ma`idah: 3)

Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah *shortening*, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (*food additive*).

Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun, haram dikonsumsi. (Lihat *Ahkam al-Ath'imah*, karya Ath-Thuraiqi, hal: 307-314).

3. Khamar (minuman keras)

Allah عزوجل berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Ma`idah: 90)

Dan diriwayatkan dari Ibnu `Umar رضي الله عنهما secara marfu’:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan adalah haram, dan semua khamar adalah haram”. (HR. Muslim III/1587 no.2003)

Dan dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal (mabuk), misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya.

4. Semua Binatang Buas Yang Bertaring, Yang Dengan Taringnya Ia Memangsa Dan Menyerang Mangsanya

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

“Semua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah haram.” (HR. Muslim III/1534 no.1933).

Juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Tsa’labah Al-Khusyani رضي الله عنه ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

“Rasulullah ﷺ melarang memakan semua binatang buas yang mempunyai taring.” (HR. Bukhari V/2103 no.5210, dan Muslim III/1533 no.1932).

Yang dimaksudkan di sini adalah semua binatang buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan binatang lainnya. (Lihat *I’lamul Muwaqqi’in*, karya Ibnul Qayyim II/117).

5. Semua Jenis Burung Yang Bercakar, Yang Dengan Cakarnya Ia Mencengkeram Atau Menyerang Mangsanya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ
مِنَ الطَّيْرِ

“Rasulullah ﷺ melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar.” (HR.Muslim III/1534 no.1934)

Yang dimaksud burung yang memiliki cakar di atas adalah yang buas, seperti burung Elang dan Rajawali. Sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung merpati dan sejenisnya. Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا

“Saya melihat Rasulullah ﷺ memakan daging ayam.” (HR. Bukhari V/2100 no.5198)

6. Semua Binatang Yang Diperintahkan Untuk Dibunuh

Di antara binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ
الْعُقُورُ

“Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram (Mekkah dan Madinah, pent) atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam.” (HR.Bukhari III/1204 No.3136, dan Muslim II/856 no.1198)

Demikian pula cecak, termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُؤَيْسِقًا

“Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk membunuh cecak, dan beliau menamakannya *Fuwaisiqah* (binatang jahat yang kecil)”. (HR. Muslim IV/1758 no.2238)

Pada riwayat lain Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ قَتَلَ وَرَعًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ

وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ

“Barangsiapa membunuh cecak dengan sekali pukulan, ditulis baginya seratus kebajikan, barangsiapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua maka baginya kurang dari itu, dan pada pukulan yang ketiga baginya kurang dari itu.” (HR. Muslim IV/1758 no.2240)

Di dalam hadits-hadits yang telah lalu, Nabi ﷺ memerintahkan agar membunuh binatang-binatang tersebut, maka itu sebagai isyarat atas larangan untuk memakannya. Sebab, jika sekiranya binatang itu boleh dimakan, maka akan menjadi mubadzir (sia-sia) kalau sekedar dibunuh, padahal Allah melarang hamba-Nya untuk melakukan hal-hal yang mubadzir, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 26-27.

7. Semua Binatang Yang Dilarang Untuk Dibunuh

Di antara binatang yang dilarang untuk dibunuh adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ التَّمَلَّةُ وَالنَّحْلَةُ وَاهْدُهُدُ

وَالصُّرْدُ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja).” (HR. Abu Daud II/789 no.5267. Dan Syaikh Al-Albani men-*shahih*-kannya).

Menurut pendapat sebagian ulama, kodok juga termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Utsman رضي الله عنه, ia berkata:

أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ

قَتْلِهَا

“Bahwa ada seorang thabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kodok yang dia racik sebagai obat, maka Nabi ﷺ melarangnya membunuhnya.” (HR. Abu Daud II/399 no.3871 dan II/789 no.5269. dan Syaikh Al-Albani men-*shahih*-kannya).

Di dalam hadits tersebut, Nabi ﷺ melarang membunuh binatang-binatang itu, berarti dilarang pula memakannya.

Sebab, jika binatang itu boleh dimakan, bagaimana cara memakannya kalau dilarang membunuhnya?

8. Keledai jinak (bukan yang liar)

Ini merupakan pendapat Empat Imam madzhab selain Imam Malik رحمه الله dalam sebagian riwayat darinya. Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ؓ, ia berkata: Bahwa ada seorang pesuruh Rasulullah ﷺ yang berseru:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاكُمْ عَنْ حُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai yang jinak, karena dia adalah najis”. (HR. Bukhari V/2103 no.5208, dan Muslim III/1540 no.1940)

Adapun keledai liar, maka halal dikonsumsi. Sebagaimana hadits Jabir ؓ, ia berkata:

أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْحَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

“Saat (perang) Khaibar, kami memakan kuda dan keledai liar, dan Nabi melarang kami dari (memakan) keledai jinak”. (HR. Muslim III/1541 no.1941, dan Imam Ahmad III/322 no.14490)

Inilah pendapat yang paling kuat, sampai-sampai Imam Ibnu 'Abdil Barr menyatakan, "Tidak ada perselisihan di kalangan ulama zaman ini tentang pengharamannya". (Lihat *Al-Mughni* beserta *Asy-Syarhul Kabir* IX/65).

9. Binatang Yang Lahir Dari Perkawinan Dua Jenis Binatang Yang Berbeda, Yang Salah Satunya Halal Dan Yang Lainnya Haram.

Hal ini karena menggolongkannya kepada binatang yang haram lebih baik dan utama daripada menggolongkannya kepada induknya yang halal. Seperti Bighal, yaitu hewan hasil peranakan antara kuda yang halal dimakan dan keledai jinak yang haram dimakan.

Jabir bin Abdullah رضي الله عنه berkata:

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَعْني يَوْمَ خَيْبَرَ - حُمْومَ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَحُمْومَ

الْبِغَالِ

"Rasulullah ﷺ mengharamkan -yakni pada saat perang Khaibar- daging keledai jinak dan daging bighal." (HR. Ahmad III/323 no.14503, dan At-Tirmidzi IV/73 no.1478)

Dan keharaman ini berlaku untuk semua hewan hasil peranakan antara hewan yang halal dimakan dengan hewan yang haram dimakan.

10. Anjing

Para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing, karena ia telah termasuk binatang buas yang bertaring. Di samping itu Nabi ﷺ mengharamkan harga jual-beli anjing dan menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari رضي الله عنه, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari harga (jual-beli) anjing, upah pelacuran dan hasil praktek perdukunan." (HR. Bukhari II/779 no.2122, dan Muslim III/1198 no.1567)

Dan diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَمْنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

"Harga (jual-beli) anjing adalah buruk, upah pelacur adalah buruk, dan pendapatan tukang bekam adalah buruk." (HR. Muslim III/1199 no.1568, dan Ahmad IV/141 no.17309)

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya”. (HR. Ahmad I/293 no.2678)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata “Kami diperintahkan untuk membunuh anjing, kecuali anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga tanaman.” (HR. Muslim III/1200 no.1571)

11. Binatang Yang Buruk Atau Menjijikkan

Semua yang menjijikkan –baik hewani maupun nabati-diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan dia (Muhammad ﷺ) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’raf: 157)

Namun kriteria binatang yang buruk dan menjijikkan pada setiap orang dan tempat pasti berbeda. Ada yang menjijikkan bagi seseorang misalnya, tetapi tidak menjijikkan bagi yang lainnya. Maka yang dijadikan standar

oleh para ulama' adalah tabiat dan perasaan orang yang normal dari orang Arab yang tidak terlalu miskin yang membuatnya memakan apa saja. Karena kepada merekalah Al-Qur'an diturunkan pertama kali dan dengan bahasa merekalah semuanya dijelaskan. Sehingga merekalah yang paling mengetahui mana binatang yang menjijikkan atau tidak. (lihat penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa IX/26*, dan seterusnya).

Kalau binatang itu tidak diketahui oleh orang Arab, karena tidak ada binatang sejenis yang hidup di sana, maka dikiyaskan (dianalogikan) dengan binatang yang paling dekat kemiripannya dengan binatang yang ada di Arab. Jika ia mirip dengan binatang yang haram maka diharamkan, dan sebaliknya. Tetapi jika tidak ada yang mirip dengan binatang tersebut maka dikembalikan kepada *urf* (tradisi/penilaian) masyarakat setempat. Kalau mayoritas mereka menganggapnya tidak menjijikkan, maka Imam at-Thabari رحمه الله membolehkan untuk dimakan, karena pada asalnya semua binatang boleh dimakan, kecuali kalau itu mengandung mudharat.

12. Semua makanan yang bermudharat terhadap kesehatan manusia -apalagi kalau sampai membunuh diri- baik dengan segera maupun dengan cara perlahan. Misalnya: racun, narkoba dengan semua jenis dan macamnya, rokok, dan yang sejenisnya.

Allah عزوجل berfirman:

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah: 195)

Juga Nabi ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR. Ahmad I/313 no.2867, dan Ibnu Majah no.2431)

Kedua: Haram Lighairihi (makanan yang haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri atau dibeli dengan uang hasil korupsi, transaksi riba, upah pelacuran, sesajen perdukunan, dan lain sebagainya.

1. Binatang Disembelih Untuk Sesaji

Hewan ternak yang disembelih untuk sesaji atau dipersembahkan kepada makhluk halus, misalnya kerbau, yang disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tanah agar melindungi jembatan atau gedung yang akan dibangun, hewan ternak yang disembelih untuk persembahan *Nyai Roro Kidul* dan sebagainya adalah haram dimakan dagingnya, karena itu merupakan perbuatan syirik besar yang membatalkan keislaman, sekalipun ketika disembelih dibacakan basmalah. Hal ini sebagaimana firman Allah عزوجل:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ

وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

عَلَى النَّصْبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala....”. (QS. Al-Ma’idah: 3)

2. Binatang Yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah

Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika lupa. Allah عزوجل berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An’am: 121)

3. Bangkai

Yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar’i dan juga bukan hasil perburuan. Allah عزوجل berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ

وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang

ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya". (QS. Al-Ma'idah: 3)

Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas:

- 1) *Al-Munhaniqoh*, yaitu binatang yang mati karena tercekik.
- 2) *Al-Mauqudzah*, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras.
- 3) *Al-Mutaroddiyah*, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi.
- 4) *An-Nathihah*, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya.
- 5) Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas.
- 6) Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum.
- 7) Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah.
- 8) Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah.
- 9) Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Waqid Al-Laitsi رضي الله عنه secara marfu':

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ

“Apa saja yang terpotong dari binatang dalam keadaan binatang itu masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai”. (HR. Ahmad V/218 no.21953, Abu Daud II/123 no.2858, At-Tirmidzi IV/74 no.1480, dan ia men-shahih-kannya).

Diperkecualikan darinya 3 bangkai, ketiga bangkai ini halal dimakan:

- 1) **Ikan**, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok.
- 2) **Belalang**. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ
فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

“Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad II/97 no.5723, dan Ibnu Majah II/1102 no.3314. dan di-shahih-kan oleh Syaikh Al-Albani)

- 3) **Janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih**. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda:

ذَكَاءُ الْجَيْنِ ذَكَاءُ أُمَّهِ

“Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya”. (HR. Ahmad III/39 no.11361, Abu Daud II/114 no.2828, At-Tirmidzi IV/72 no.1476, dan Ibnu Majah II/1066 no.3199)

Maksudnya jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang.

4. Makanan Halal Yang Diperoleh Dengan Cara Haram

Pada dasarnya semua makanan (nabati dan hewani) yang ada di muka bumi ini halal dikonsumsi sepanjang tidak berbahaya bagi fisik dan psikis manusia. Akan tetapi akan dapat berubah menjadi haram, jika diperoleh dengan cara yang diharamkan Allah عزوجل. Misalnya, makanan hasil curian, atau dibeli dari uang hasil korupsi, manipulasi, riba (rentenir), perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah عزوجل:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

5. *Jallalah*

Yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses (kotoran manusia atau hewan lain atau najis), baik berupa onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung, seperti: garuda, angsa (yang memakan feses), ayam (pemakan feses), dan selainnya.

Hukumnya adalah haram, walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor. Hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَائِهَا

“Rasulullah ﷺ melarang memakan Jallalah dan meminum susunya.” (HR.Abu Daud II/379 No. 3785, dan di-shahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ
الْبَائِحَاتِ

“Rasulullah melarang memakan Jallalah dari onta, menunggangnya, dan meminum susunya.” (HR.Abu Daud II/379 no.3787).

Agar *Jallalah* tersebut menjadi halal diharuskan untuk dikurung minimal tiga hari, dan diberi makanan yang bersih atau suci, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa ia pernah mengurung ayam yang suka makan feses (kotoran atau najis) selama tiga hari. (Hadits Shahih riwayat Ibnu Abi Syaibah. Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, karya Syaikh Al-Albani No.2504).

Hanya saja para ulama berselisih pendapat mengenai berapa lamanya *jallalah* itu dibiarkan atau dikurung agar binatang tersebut menjadi normal kembali, yaitu memakan makanan bersih yang biasa ia makan? Menurut pendapat yang benar adalah dikembalikan kepada ukuran adat kebiasaan atau kepada sangkaan besar. (Lihat *Al-Majmu'*, karya An-Nawawi IX/28).

6. Semua Makanan Halal Yang Tercampur Najis

Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cecak. Hukumnya

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Maimunah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang minyak samin (lemak) yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda:

الْقُوها وَمَا حَوْها فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

“Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu makanlah (sisa) lemak kalian”. (HR. Bukhari I/93 no.233, 234)

Jadi jika yang kejatuhan najis adalah makanan padat, maka cara membersihkannya adalah dengan membuang najisnya dan makanan yang ada di sekitarnya, adapun sisanya boleh untuk dimakan. Akan tetapi jika yang kejatuhan najis adalah makanan yang berupa cairan, maka hukumnya dirinci; jika najis ini merubah salah satu dari tiga sifatnya (bau, rasa, dan warna), maka makanannya dihukumi najis sehingga tidak boleh dikonsumsi, demikian pula sebaliknya.

Demikian pembahasan tentang kaidah dan kriteria makanan dan binatang yang diharamkan dalam agama Islam yang dapat kami sebutkan. Semoga apa yang kami tulis menjadi amal shalih dan ilmu yang bermanfaat bagi penulisnya maupun pembaca semuanya.[]